BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Untuk mengenal Bank cesara lebih dekat maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian bank sebagai lembaga yang usaha pokoknya dibidang keuangan, selain itu dibawah ini akan dijelaskan pula mengenai jenis-jenis bank yang diizinkan beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan.Pengertian Bank menurut pasal 1 UU RI No.7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu "**Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluranya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak**".sedangkan " **Perbankan adalah semua badan yang melahirkan kegiatan dibidang keuangan menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat**".

Menurut prof. GM Verryn stuart dalam bukunya " Bank Politik " mengatakan bahwa pengertian Bank adalah :

> " **Bank merupakan suatu lembaga atau badan yang bertujuan memberikan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun dengan uang diperolehnya dari orang lain atau dengan jalan mengeluarkan alat tukar baru berupa uang giral** ".

(1 : hal 2)

Menurut Abdurahman dalam bukunya " Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perbankan adalah :

" Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti pemberian pinjaman, mengadakn mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpan benda-benda berharga membiayai perusahaaqn dan lain-lain ".

Berdasarkan pengertian tersebut diatas Bank adalah lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dimana pemberian kredit itu bisa dilakukan dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan pihak-pihak ketiga ataupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

2.2 Fungsi Bank dan Tujuan

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa bank sebagai lembaga keuangan mempunyai dua fungsi yaitu :

a. Fungsi sebagai badan perantara dalam perkreditan yakni :

 Kredit aktif : berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang dana yang dipercayakan masyarakat, seperti giro, deposito dan tabungan.

b. Fungsi badan sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik uang giral maupun uang kartal.

Adapun tujuan bank menurut Undang-undang perbankan pasal 4 No. 7 tahun 1992 adalah sebagai berikut : " **Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak".**

(pasal 4 UU No. 7 tahun 1992).

Dari definisi diatas sudah jelas bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang merupakan penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang memiliki suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak surplus dengan pihak defisit dana, saat ini keberadaan bank semakin menambah dalam kehidupan masyarakat kita, semoga jasa-jasa bank tersebut dapat menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan dapat mencapai " **Maturity Transformation** " yaitu, kepentingan antara peminjam dan penabung atau pihak defisit dengan surplus dan dana dapat terjembatani dengan baik dengan demikian taraf hidup masyarakat akan semakin membaik sesuai dengan tujuan bank.

2.3 Jenis dan Usaha Bank

2.3.1 Jenis Bank

Sebelum Undang-undang perbankan tahun 1992 lahir ketentuan mengenai jenis bank yang diatur oleh Undang-undang No. 4 tahun 1967 menurut undang-undang tersebut terdapat 4 jenis bank yaitu :

1. Bank Central

 Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 yang dimaksud dengan bank central ialah bank negara yang dilebur kedalam Bank Negara Indonesia sebagai mana dimaksud dalam penetapan presiden No. 17 tahun 1965 dipisahkannya kembali kemudian didirikan kembali bank-bank negara baru masing-masing dengan undang-undang itu sediri.

2. Bank Umum

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 yang dimaksud dengan bank umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, tabuangan, deposito dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek.

3. Bank Tabungan

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 yang dimaksud dengan bank umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpana dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya kedalam kertas berharga.

4. Bank Pembangunan

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 yang dimaksud dengan bank umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

Sejak Undang-undang No. 7 tahun 1992 lahir dalam rangka penyempurnaan data perbankan di Indonesia, pemerintah melakukan penyederhanaan jenis bank menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelaskan ruang lingkup dan batasan kegiatan yang dapat diselenggarakannya.

Jenis bank ada dua yaitu :

1. Bank Umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, giro, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Sesuai dengan topik, penulis akan membahas tentang salah satu produk deposito yang diselenggarakan oleh Bank BNI.

2.3.2 Usaha Bank

1. Usaha Bank Umum

Sesuai pasal 6 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, maka usaha-usaha bank yang dilakukan bank umum meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat dan atau bentuk yang dipersamakan dengan bentuk itu.

b. Memberikan kredit.

c. Menerbitkan surat pengakuan utang.

d. Memberi, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupunkepentingan nasabah.

2. Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Ketentuan tentang usaha BPR diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 pasal 13 dan 14, menurut undang-undang tersebut, usaha BPR meliputi :

a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, giro dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit.

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

d. Menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia (BI) deposito berjangka, sertifikat berjangka dan atau tabungan pada bank lain.

2.4 Sumber Dana Bank

Sebelumnya telah dibahas tentang jenis-jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank sesuai dengan jenis atau status bank tersebut. Dalam melakukan penarikan dana setiap bank harus memperhatikan ketentuan yang telah digariskan oleh bank indonesia dibidang penarikan atau penghimpun dana. (widjaharto 1989;55) **"Bahwa bank dalam melaksanakan tugas dan kaitannya wajib berpedoman pada prinsip-prinsip Perbankan yang sehat dan memenuhi peraturan yang berlaku. Bank harus memahami fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat sebagai bank harus menghindari praktek dan kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan kepentingan masyarakat ".**

Adapun sumber dana bank tersebut adalah :

1. Dana yang berasal dari bank sendiri

a. Modal disetor

Yang dimaksud dengan modal disetor adalah sejumlah dana berasal dari para pemilik bank itu sendiri (dalam hal ini para pemegang saham), modal disetor dapat dikatakan permanen, dalam artian setiap pemegang saham tidak dapat setiap saat menarik dananya.

b. Cadangan

Cadangan adalah sejumlah dana tertentu yang disisihkan dari keuntungan tahun sebelumnya, sengaja dialokasikan untuk memperkuat struktur modal.

c. Keuntungan yang tidak dibagikan

Adakalanya keputusan yang didapat pemegang umum (rups) memutuskan sebagian atau seluruh keuntungan yang seharusnya dibagikan berupa dividen, akan tetapi tidak dibagikan kepada pemegang saham, selanjutnya keuntungan uang tidak dibagikan ini tentu saja akan memperkuat struktur modal perbankan.

2. Dana yang bersumber dari masyarakat luas :

a. Simpanan Giro (deman deposit)

Menurut Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan "Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan simpanan yang dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pembayaran lain yang dipersamakan dengan itu.

b. Simpanan Deposito (time deposit)

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

c. Tabungan

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

d. Setoran Jaminan

Setoran jaminan adalah dana yang berasal dari nasabah dalam rangka pelaksanaan suatu jasa nasabah yang diminta oleh nasabah, jasa perbankan tersebut antara lain untuk pembukaan L/Cluar negeri., jasa untuk pembukaan L/C dalam negeri, jasa untuk mengeluarkan jaminan bank dan lain sebagainya.

e. Dana dari Transfer

Uang yang dikirim disuatu pihak melalui bank (transfer) belum tentu diambil oleh penarik kiriman, selama uang tersebut belum diambil dibank (mengendap) maka dana tersebut dapat merupakan suatu sumber dana.

3. Dana yang berasal dari lembaga keuangan

a. Kredit likuidasi Bank Indonesia (KLBI)

Kredit Likuidasi adalah sejumlah pinjaman yang diberikan kepada kalangan perbankan yang membutuhkan untuk kepentingan likuidasi mereka.

b. Call Money (money on call)

Call money adalah dana dalam rupiah yang dipinjamkan kepada suatu bank kepada bank lainnya, paling lama tujuh hari yang setiap waktu dapat

diterima kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan pembebenan atau pinjaman.

c. Pinjaman antar Bank

Pinjaman antar bank ini adalah pinjaman yang diberikan kepada suatu bank kepada bank lainya dalam jangka waktu pendek serta jangka waktu menengah, dengan dikenakan pembebanan sebagaimana pinjaman biasa.

d. Penerimaan dana luar negeri dan valuta asing

Semua dana yang berasal dari pinjaman bank maupun bukan bank yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri, bank dalam rupiah maupun valuta asing. Debitur yang memperoleh dana dari negeri wajib memberikan laporan kepada bank indonesia atau departemen keuangan.

e. Fasilitas diskonto

Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh bank indonesia dengan cara pemberian proumes yang diterbitkan oleh bank umum maupun bank pembangunan yang tergolong sehat dan cakap sehat atas diskonto.

f. Surat berharga pasar uang

Surat berharga pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan secara diskonto dengan BI atau lembaga kauangan yang ditunjuk di Bank Indonesia dari masyarakat luas dan dari lembaga keuangan. Kesempatan ini penulis akan menjelaskan salah satu sumber dana perbankan yang bersumber dari masyarakat luas yaitu Deposito

2.5 Pengertian Deposito

Pengertian pada deposito telah disebutkan diatas untuk lebih jelasnya lagi penulis akan mengemukakan pengertian deposito itu, menurut undang-undang No.7 tahun 1967, tentang pokok-pokok perbankan berbunyi

> **" Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan". Sedangkan menurut Undang-undang No.7 tahun 1992 ,tentang perbankan berbunyi "** sedangkan **" Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian simpanan dengan bank yang bersangkutan".**

Dari pengertian undang-undang No. 14 tahun 1967 dan Undang-undang No.7 tahun 1992, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam pengertian deposito berjangka terdapat unsur-unsur penting yaitu:

a. Pihak penyimpan atau pihak ketiga

b. Pihak Bank

c. Jangka waktu

d. Perjanjian mengenal ketentuan umum deposito.

2.5.1 Macam-macam Deposito

Pada saat ini dikenal jenis deposito, yaitu :

1. Deposito berjangka

 Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

2. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalh deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

3. Deposito kena finalty

Deposito kena finalty adalh deposito yang ditarik (diambil) oleh nasabah nya sebelum jatuh tempo, sehingga bank akan mengenalkan denda sesuai dengan kebijaksanaan manajemem yang diberikan kepada nasabahnya.

4. Automatic roll over deposit

Deposit ini adalah simpanan deposito yang telah habis jangka waktunya (jatuh tempo) maka uang deposito secara otomatis diperhitungkan bunganya, begitu jangka waktu deposito habis waktunya.

2.5.2 Syarat-syarat Deposito

Syarat-syarat yang ada dalam deposito adalah sebagai berikut :

1. Deposito hanya dapat dibayar pada tanggal jatuh tempo, dimana deposito itu pertama kali dalam mata uang rupiah.
2. Deposito yang telah jatuh tempo tetapi belum ditarik, maka akan diperpanjang secara otomatis menurut jangka waktu yang sama dengan suku bunga yang berlaku pada sst itu, apabila sebelumnya ada permintaan dari deposan.
3. Bilamana deposan dinyatakan tidak kuasa menurut hukum mengambil deposito atau bunganya karena meninggal dunia atau sebab-sebab lain, maka deposito tersebut atau bunganyaakan diserahkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.

4. Surat deposit tidak bisa dipindahkan tanpa seizin bank yang bersangkutan.

5. Jika deposito diatas namakan dua orang atau lebih maka :

a. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, ajli warisnya yang sah menurut hukum bersama-sama dengan pemilik dengan jumlah tersebut dalam surat deposito pada tanggal jatuh tempo.

b. Apabila salah satu melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lain, maka bank tidak akan membayar nominal dan harganya kecuali bilamana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan masalahnya.

c. Untuk pembayaran bunga deposito tidak dapat diserahkan kepada salah satu yang ditunjuk.

2.5.3 Cara Menentukan Suku Bunga

Adapun cara untuk menentukan suku bunga dalam deposito sebagai berikut :

$$I = \frac{\textbf{MD x i x jumlah hari}}{\textbf{Hari dalam tahun}}$$

Keterangan :

I = Bunga deposito

MD = Modal deposito

i = Suku bunga